

Jl. Untung Suropati No. 23 Kota Pasuruan
Telepon : (0343) 4742943
Surel : set.pasuruankota@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruankota.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 5/HK.01.01/K.JI-36/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA PASURUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Pasuruan Nomor 4/RT.02/K.JI-36/07/2025 pada tanggal 01 Juli Tahun 2025, yang memutuskan bahwa penanggung jawab pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan adalah Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bawaslu Kota Pasuruan perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Pasuruan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

- 7. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KETUJUH

Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

KEDELAPAN

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pasuruan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN

Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 7 Juli 2025
KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN,



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pasuruan
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-36/07/2025
Tanggal : 7 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Vita Suci Rahayu, S.Sos	Ketua	Pengarah
2	A Sofyan Sauri, SE	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Akhmad Marta Affandi, SE	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4	Prisma Agustian Prasetya Wisandha, SE	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
5	Junaedi Efendi. S.Pd	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
6	Karin Puteri Dyantami, S.H	Staf	Anggota
7	Dewi Isnaeni Ningsih, S.H	Staf	Anggota
8	Lisa Rahmannia, S.E	Staf	Anggota
9	Ajeng PuntI A., S.Tr.I.Kom	Staf	Anggota
10	Romy Pradana, S.Sos	Staf	Anggota
11	Donny Septian Nugroho,	Staf	Anggota

	S.H.,M.H		
12	Abdullah Zaidi, SH	Staf	Anggota
13	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf	Anggota
14	Brian Trinanda Priyoadi, SH	Staf	Anggota
15	Agus Cahyo Widodo, S. Kom	Staf	Anggota
16	Indah Tri Agustin, S.Pd	Staf	Anggota
17	Nurul Handayani, SM	Staf	Anggota
18	Rizal Indra Pradana, S.Pd	Staf	Anggota
19	Amilatur Rofiqoh, SH	Staf	Anggota